

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF
LEGAL SYSTEM LAWRENCE M FRIEDMAN
(STUDI KASUS KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD GUPHI

20103070082

PEMBIMBING :

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan dan penjaminan hak bagi masyarakat untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Penelitian skripsi ini mengambil studi di Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta dengan judul “ Implementasi Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *legal system* Lawrance M Friedman”. Bagaimana implementasi peraturan walikota yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dengan teori *legal system* Lawrance M Friedman. Bagaimana implementasi peraturan walikota yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dengan teori *Maqashid asy- Syariah* . Seusai dengan konsep *Maqashid asy- Syariah* agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik di dalamnya. Implementasi Peraturan WaliKota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di tinjau dari Teori *Maqashid asy- Syariah* bahwa kebijakan belum menciptakan kemaslahatan, Karena ada beberapa aspek belum terpenuhi.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis implementasi aturan kawasan tanpa rokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi observasi dan wawancara, masyarakat Kawasan Malioboro. Menganalisis data penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan metode *induktif* , serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-empiris*. Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dari Lawence M. Friedman dan teori *Maqashid asy- Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya efektif, khususnya di kawasan Malioboro. Adapun ketidakefektif dari aturan kawasan tanpa rokok tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen, yaitu aspek struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tersebut terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi kuantitas sumber daya manusia yang minim serta belum adanya koordinasi antara pihak yang berwenang dengan instansi pemerintah yang lain. Aspek substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aspek budaya hukum tampak masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini. Penetapan suatu kebijakan dapat diterima dengan syariah Islam karena yang dilakukan pemerintah dalam rangka menetapkan Peraturan WaliKota Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro.

Kata kunci :Implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Perspektif *Legal System*, *Maqashid asy- Syariah*

ABSTRACT

Smoke-Free Areas (KTR) are an effort to protect and guarantee the rights of the community to breathe clean air without cigarette smoke. This thesis research took a study in the Malioboro Tourism Area of Yogyakarta with the title "Implementation of the Yogyakarta Mayor's Regulation Number 2 of 2017 Concerning Smoke-Free Areas from the perspective of the legal system of Lawrance M Friedman". How is the implementation of the Yogyakarta mayor's regulation number 2 of 2017 concerning smoke-free areas with the theory of the legal system of Lawrance M Friedman. How is the implementation of the Yogyakarta mayor's regulation number 2 of 2017 concerning smoke-free areas with the theory of Maqashid asy-Syariah. In accordance with the concept of Maqashid asy-Syariah so that the community gets better benefits from it. The implementation of the Yogyakarta Mayor's Regulation No. 2 of 2017 concerning Smoke-Free Areas is reviewed from the Maqashid asy-Syariah Theory that the policy has not created benefits, because there are several aspects that have not been fulfilled.

This research is descriptive-analytical, namely describing and analyzing the implementation of the smoke-free area regulation in the Malioboro area of Yogyakarta. This type of research is field research which includes observation and interviews with the Malioboro area community. Analyzing the data compiler using qualitative analysis with the inductive method, and the approach used is the juridical-empirical approach. The theory used is the legal system theory of Lawence M. Friedman and the Maqashid asy-Syariah theory.

The results of the study show that the implementation of the smoke-free area regulation has not been fully effective, especially in the Malioboro area. The ineffectiveness of the smoke-free area regulation can be viewed from three components, namely the legal structure aspect, the party that has the authority in the implementation is not yet optimal in carrying out its duties, both in terms of the quantity of minimal human resources and the lack of coordination between the authorities and other government agencies. Aspects of legal substance, there are several articles that do not provide legal certainty for the community. The aspect of legal culture appears that the community does not fully support this regulation. The determination of a policy can be accepted by Islamic law because what the government does in order to establish the Mayor's Regulation Concerning the Smoke-Free Area in Malioboro.

Keywords:*Implementation of Smoke-Free Areas, Legal System Perspective, Maqashid asy-Syariah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Persetujuan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Guphi
NIM : 20103070082
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Legal System Lawrence M
Friedman(Studi Kasus Kawasan Malioboro Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 September 2024
Pembimbing,



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc:

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1278/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF *LEGAL SYSTEM* LAWRENCE M FRIEDMAN (STUDI KASUS KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GUPHI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070082
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 675656c5c7789



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED


Valid ID: 6756494b7499



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 675653c2b01d6



Yogyakarta, 05 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675670432e622

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Guphi
NIM : 20103070082
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M FRIEDMAN(STUDI KASUS KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)"** adalah hasil penelitian dan/atau karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun:

Yogyakarta, 9 September 2024

Yang menyatakan,

Muhammad Guphi

NIM 20103070082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Semangat adalah api yang membara di dalam hati yang meraih mimpi."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap rahmat, ridho, karunia dan hidayah-Nya karya penelitian sederhana ini dapat diselesaikan.

Karya Penelitian Sederhana ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Suhartono dan Ibunda Gastuti

Terimakasih bapak dan Mamak untuk setiap ridho dan do'a mu, untuk selalu berjaga dalam setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku.

Galih orlando, Guruh octama, Gani organda, Ginda ockafri, dan Gita oktavia

Terimakasih untuk Abangku-kakakku yang menjadi motivator dalam kehidupanku dan menjadi inspirasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terkhusus abang yang paling sayang terhadap adiknya Galih Orlando terima kasih abang atas semua bantuan kepadaku

Guru dan Dosen,

Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya sejak kecil hingga dewasa saat ini

Sahabat-sahabatku,

Orang-orang yang selalu ada di dekatku baik suka maupun duka, menegurku di saat aku salah, serta dengan ikhlas berbagi keceriaan bersamaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSFEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M FRIEDMAN Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.,selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda H SUHARTONO dan Ibunda HJ GASTUTI, kedua orang tua saya yang tanpa lelah memberikan arahan, bimbingan, semangat dan kasih sayang untuk saya, tak pernah bosan mendoakan anak bungsunya di setiap sujudnya, dan tak pernah sekalipun berhenti memotivasiku .
7. Abangku-kakakku Galih orlando, Guruh octama,Gani organda ,Ginda ockafri, dan Gita oktavia yang selalu memberikan do'a, dukungan dan

semangat selama ini. Terima kasih sudah mensupport dan memotivasi adik kalian ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.

8. Teman terbaikku Raihan Arif Lubis SH, Mhd Iqbal Nasution, Raja Akbar Nur Muhammad, Heru Pamungkas, Abdillah Hayat Nasution. Terima kasih telah menjadi penopang semangatku, mendengar keluh kesahku, menemani perjalanan selama Skripsi dan berada di jogja
9. Wulan Suci Siregar, selaku partner saya selama ini. Terima kasih sudah menemani perjuanganku selama ini, selalu siap siaga untuk membantu apapun yang aku butuhkan.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

Yogyakarta, 26 November 2024

Penyusun



Muhammad Guphi
Nim. 20103070082



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدين	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	ni'matullāh
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Ḍāmmah	ditulis	U

E. Vokal Panjang:

1	fatḥah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fatḥah + alifmaqṣūr يَسْعِي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مَجِيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فُرُوض	Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fatḥah + yāmati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai Bainakum
2	fatḥah + waumati قَوْل	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M FRIEDMAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

**BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SISTEM HUKUM LAWRENCE M
FRIEDMAN DAN *MAQASHID ASY-SYARIAH*19**

A. Teori *Legal System* (Sistem Hukum) Lawrence M Friedman.....19

1. Pengertian Sistem Hukum 19

2. Macam-macam Sistem Hukum 23

3. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 24

4. Fungsi Sistem Hukum Dalam Ketatanegaraan 26

B. *Maqashid asy-Syariah*28

1. Pengertian *Maqashid asy - Syariah* 28

2. Pembagian *Maqashid asy - Syariah* 30

4. Unsur *Maqashid asy-Syariah* 32

3. Peran *Maqasid asy - Syariah* Dalam Kehidupan..... 35

**BAB III TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK38**

A. Gambaran Umum Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro.....38

B. Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan

Walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok.....43

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA**

ROKOK PERSPEKTIF <i>LEGAL SYSTEM</i> LAWRENCE M FRIEDMAN DAN <i>MAQASHID ASY-SYARIAH</i>	56
A. Analisis Impelementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Perspektif <i>Legal System</i> Lawrence M Friedman.....	56
B. Analisis Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif <i>Maqashid Asy-Syariah</i> 	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan semua elemen masyarakat tanpa ada kesenjangan antara satu individu dengan yang lainnya. Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat adalah bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki beberapa aturan perundang-undangan terkait jaminan atas hak asasi manusia terkait kesehatan, antara lain Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”². Lalu, diatur juga dalam Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”³

Dewasa ini, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait bidang kesehatan, salah satunya adalah kegiatan merokok. Persoalan rokok memang tidak pernah tuntas penanganannya dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Sosial yang dirilis oleh

¹ Pasal 28 H ayat (1).

² Pasal 9 ayat (3).

³ Pasal 6.

Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat D.I.Yogyakarta berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar: 25,8% pada tahun 2018; 22,87% pada tahun 2019; dan 22,64% pada tahun 2020. Jumlah tersebut masih berada di bawah rata-rata perokok di Indonesia yang mencapai: 32,2% pada tahun 2018; 29,03% pada tahun 2019; dan 28,69% pada tahun 2020. Fenomena merokok ini terjadi di segala kelompok umur, mulai dari umur 10 tahun hingga di atas 65 tahun. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) D.I. Yogyakarta pada tahun 2018, masyarakat pada kelompok umur 35-39 tahun memiliki jumlah perokok aktif yang paling tinggi mencapai 27,87%. Jumlah tersebut disusul oleh kelompok umur 30-34 tahun sejumlah 26,8%, 20-24 tahun sejumlah 25,66%, dan 25-29 tahun sejumlah 23,86%⁴.

Definisi rokok sendiri menurut pasal 1 ayat (3) PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar.⁵

Satu batang rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis zat berbahaya, ada 400 jenis zat yang dikenali, dan lebihnya zat bersifat karsinogenik, satu di antaranya adalah zat nikotin yang menyebabkan kecanduan. Zat nikotin adalah

⁴<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html>, di akses pada 22 Juli 2024.

⁵ Pasal 1 ayat (3).

zat yang bisa menembus darah di dalam otak yang menyebabkan otak menjadi terstimulasi atau terangsang untuk mengeluarkan suatu hormon nikmat di dalam tubuhnya. Seorang perokok yang sudah terbiasa dengan zat nikotin tinggi di dalam tubuh, ketika kadar nikotin berkurang, tubuh tidak bisa secara maksimal mengeluarkan rasa nikmat di dalam tubuh, akibatnya seorang perokok tersebut akan merasakan tidak bergairah, lemas, dan kecanduan. Dalam 7 (tujuh) menit pertama menghisap rokok, zat nikotin sudah menembus darah di dalam otak.

Pada kenyataannya, kegiatan merokok yang mencemari udara merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran terhadap lingkungan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terkait kesehatan, khususnya tentang rokok.

Adapun peraturan perundangan yang dimiliki Kota Yogyakarta dalam menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Wali Kota tersebut berisikan aturan tentang tempat atau kawasan mana saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok. Terdapat delapan kawasan dilarang merokok di Yogyakarta, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Bagi pelanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif, baik secara lisan, tertulis, penghentian kegiatan,

atau pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemda.⁶ Penelitian ini Dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 Sampai pada bulan November 2024 Di Kawasan Malioboro.

Di Malioboro, banyak wisatawan, baik dari kalangan anak-anak maupun ibu hamil, yang berwisata dan jika mereka menghirup asap rokok tersebut maka akan berakibat buruk bagi kesehatan mereka. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari aturan kawasan tanpa rokok, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata pada Pasal 5 Menyatakan bahwa “Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian lebih terhadap kawasan wisata, khususnya Malioboro, yang menjadi sentral wisata.⁷

Stiker larangan merokok di kawasan Malioboro tertempel di salah satu sudut area Teras Malioboro 2, Kota Jogja. Pemerintah Kota Jogja mulai menggencarkan pengawasan terhadap penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro. Peraturan tersebut guna mewujudkan kawasan Malioboro yang sehat dan nyaman mengingat Malioboro menjadi destinasi tujuan para wisatawan dari berbagai daerah maupun luar negeri. Bagi pengunjung yang kedapatan merokok sembarangan bisa dikenai sanksi berupa

⁶ Dr. Meldi, “Bahaya Merokok”, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/bahaya-merokok/> . di akses pada 22 Juli 2024.

⁷ Pasal 15 ayat (3).

teguran hingga yang terberat adalah denda Rp. 7,5 juta.⁸

Sudah jelas terdapat sanksi yang ada, tetapi ternyata masih adanya pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok, tidak terlepas dari peran struktur hukum sebagai penggerak dari perangkat hukum yang ada. Dalam perwal KTR, Pemerintah Kota sudah seharusnya menerapkan aturan KTR ini secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Dalam hal ini, struktur tidak dapat bergerak sendiri. Sesuai dengan pengamatan di lapangan bahwa masih banyaknya ditemukan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, kaitan antara tim penegak dan pengaturan kawasan tanpa rokok sangat erat dan harus seimbang. Jika pelanggaran masih banyak ditemukan artinya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Jika secara hukum sudah jelas namun penegakan baik secara pembinaan dan pengawasannya masih kurang maka faktor penegak hukum merupakan salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran mengingat mentalitas petugas penegak hukum dalam melakukan tugasnya sangat penting, kalau dari segi peraturannya sudah baik, namun dari segi kualitas penegaknya masih kurang baik maka akan ada masalah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tersebut. Menurut Friedman, suatu produk hukum dapat bergerak efektif apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, saling mendukung satu dengan yang lain.⁹

⁸Din Miftahudin, Guntur Aga Tirtana, "Pemkot Jogja Gencarkan Sosialisasi KTR Di Malioboro", <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654403842/pasang-stiker-pemkot-jogja-gencarkan-sosialisasi-ktr-di-malioboro>, diakses pada 22 juli 2024.

⁹Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: NusaMedia, 2013), hlm. 17.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul

**“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF *LEGAL SYSTEM* LAWRENCE M FRIEDMAN”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif Teori *legal system* Lawrence M Friedman?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif Teori *Maqashid asy-Syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *legal system* Lawrence M Friedman.

- b. Untuk mengetahui implementasi Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *Maqashid asy-Syariah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan tambahan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pengetahuan di bidang hukum tata negara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta sebagaimana Peraturan WaliKota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *legal system* Lawrance M Friedman.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bertopik sama, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah dengan menelaah terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal dengan ketentuan memiliki relevansi dengan topik kajian yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari adanya telaah pustaka adalah untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan agar unsur kebenaran yang ada dalam skripsi dapat dipertanggung jawabkan serta

penulis dapat terhindar dari plagiasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi Tahun 2019 karya Komang Evan Riana dengan judul “Sikap masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung)”. Adapun Perbedaan yang dibahas di dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan KTR di Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung.¹⁰

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafe'i Hadi pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III.¹¹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Alang-Alang Lebar masih belum berjalan dengan maksimal.

Ketiga, Muhammad Raihan Alfarres pada tahun 2021 melaksanakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor WaliKota

¹⁰ Komang Evan Riana, “*Sikap masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung)*”, *Skripsi Sarjana Universitas Lampung* (2019).

¹¹ Syafei, M. “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*”. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang (2021).

Payakumbuh)”. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Model implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III.¹²

Keempat, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara” yang dilakukan oleh Riswan Jufri pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹³ Model implementasi kebijakan menggunakan teori Marile S. Grindle. Menurut penelitian ini, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum optimal karena beberapa kelompok sasaran yang masih merokok di sembarang tempat. Penegakan hukum terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran perokok aktif untuk tidak merokok di sembarang tempat.

Kelima, penelitian Wahyu Salehudin dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Di Kecamatan Tanjung Redeb pada tahun 2020. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.¹⁴

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penyusun. Adapun persamaan

¹² Alfarras, M. R.. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)”. Skripsi Universitas Islam Riau (2021).

¹³ RiswanJufri, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi, 2018.

¹⁴ Wahyu Salehudin “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Di Kecamatan Tanjung Redeb.” Skripsi, 2020.

dengan penelitian terdahulu adalah objek kecil yang dikaji yakni tentang rokok. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang dipakai untuk membedakan peneliti. Lokasi yang digunakan peneliti juga menjadi pembedaan antara penulis dan peneliti.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi menggunakan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori Islam peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori Sistem hukum dan teori *Maqad asy - syariah*

1. Teori *Legal System* (Sistem Hukum)

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*systema*” adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).¹⁵ Menurut Carl J Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik. Demikian, di dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur yang masing-masing memiliki keterkaitan secara fungsional dan operasional untuk mencapai suatu tujuan.

¹⁵ Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 113.

Hukum sebagai sistem berarti merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.¹⁶ Menurut Harold J Berman, sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Senada dengan Berman, Friedman berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai komponen. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of the law*) melingkupi pranata hukum, aparat hukum, dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan.
- b. Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan dan ketentuan mengenai bagaimana sebuah institusi harus berperilaku, baik yang hukum material maupun formal.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

¹⁶ I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung; P.T. Alumni, 2012), hlm. 41.

Ketiga komponen tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman menambahkan bahwa bagaimanapun baiknya norma hukum suatu undang-undang tanpa didukung penegak hukum yang handal dan dipercaya serta budaya masyarakat, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya, aparat hukum yang handal dan budaya masyarakat yang baik, hukum juga tidak dapat efektif apabila tidak didukung oleh norma hukum yang baik dan berkualitas.

2. Teori *Maqashid asy - Syariah*

Maqashid asy - syariah Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab *maqid*, yang menunjuk kepada tujuan sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.¹⁷ Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *maqashid asy - Syariah* sebagai tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.¹⁷ Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *Maqashid asy - Syariah* sebagai tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.¹⁸

Jadi, *Maqashid asy - Syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam atau dengan bahasa

¹⁷ Jasser ‘Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, Alih bahasa Ali Abd-elmun’im, cet ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013). hlm. 6.

¹⁸ Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqasid al-‘Ammah li asy- syariah al- islamiyah*, (Cairo: Dar al-Hadits, t.t), hlm. 83.

yang sederhana *maqashid asy - Syariah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.¹⁹

Dalam hal ini, penyusun mengerucutkan pada dua dari lima yang ada didalam *maqashid asy - Syariah*, yaitu:

1) Memelihara Jiwa (*hifz an- nafs*)

Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum islam. Oleh sebab itu islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar belakang dan sudut pandang yang sama maka dalam hal ini mencakup tiga tingkatan, yaitu:

a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Sebab apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan akan berimbas pada kebinasaan.

Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, dalam rangka memelihara jiwa pemeluknya, seperti contoh diperbolehkannya berburu binatang, menikmati makanan dan minuman yang sehat. Ketentuan ini apabila tidak memperhatikan hal tersebut maka akan mendapat kesulitan dalam menjalani hidup.

b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Batasan- batasan yang ada didalam etika

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ushul fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75.

makan dan meminum minuman itu berhubungan dengan etika kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa seseorang.²⁰

Penulis memilih menggunakan teori *Maqashid asy - Syariah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menanggapi peran Pihak pemerintah daerah mengenai Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, di mana efek dari Peraturan Walikota ini belum dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta secara luas. yang dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntutan atau cara yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis. agar penelitian dapat menjadi penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian yang diterapkan dan disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada sehingga penelitian dapat menjadi layak dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di Kawasan Wisata Malioboro. Penelitian lapangan atau yang lebih dikenal

²⁰ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 91.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

dengan istilah *field research* (Penelitian Lapangan) yang objeknya langsung berasal kawasan Malioboro dapat melalui wawancara dan informasi dari masyarakat di sekitar Malioboro yang dilengkapi dengan dokumen serta arsip-arsip yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi.²² Seperti halnya menguraikan Tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan mendeskripsikan gambaran umum Kawasan Wisata Malioboro, dan dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Metode penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan Perundang-undangan sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu melihat bagaimana peraturan ini dirumuskan, substansi hukumnya, dan kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut.

b. Pendekatan Konseptual

Menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan

²² Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

atau isu hukum, yang mendasari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja dalam penerapan peraturan kawasan tanpa rokok.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kemudian data penelitian diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui observasi dan wawancara kepada tim pengawas Malioboro yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa kitab-kitab, Jurnal, skripsi, artikel, hasil karya ilmiah, Koran, dan data dari website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata dipelajari secara utuh. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data bersumber dari pernyataan responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati, diteliti, dan

dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, bab pertama dan bab-bab berikutnya saling berhubungan dalam suatu sistem pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang lahirnya peraturan tersebut, tujuan dari pembentukan peraturan, serta gambaran umum tentang teori sistem hukum dan teori *Maqashid asy-Syariah*.

Bab ketiga, memuat penjelasan Gambaran Umum Kawasan Tanpa Rokok Malioboro, Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok.

Bab keempat, berisi pemaparan hasil analisis mengenai penerapan peraturan tersebut di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta tinjauan kritis dari perspektif *legal system* Lawrance M.Friedman dan perspektif *Maqasid asy- Syariah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta memberikan saran yang berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas implementasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara sehat dan bersih serta pencegahan dari bahaya asap rokok yang timbul. Dalam pelaksanaannya, Peraturan WaliKota Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum diimplementasikan secara efektif. Dari delapan kawasan yang telah ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tersebut, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintah. Ketidak efektifan Peraturan WaliKota tersebut dapat ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini mengakibatkan aturan tersebut belum teraplikasi secara maksimal. Dari substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mengenai sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tidak melekat kepada masing-masing pelanggar (individu), melainkan justru kepada pengelola kawasan tanpa rokok. Hal tersebut yang menyebabkan pengulangan pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok karena tidak adanya efek jera dalam pemberian sanksi. Kemudian, dari budaya hukum nampak

masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini dengan masih banyaknya kegiatan merokok di tengah khayalak ramai, terutama di Malioboro, dan dapat mengganggu serta merugikan kesehatan orang lain.

2. Kebijakan dengan konsep *Maqashid asy-Syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid asy-Syariah*, di mana masih banyaknya pelanggaran di kawasan tanpa rokok . Oleh karena itu, hak-hak perokok pasif untuk menghirup udara bersih dan segar belum sepenuhnya terpenuhi, begitu pula hak kebebasan perokok aktif untuk tetap dapat merokok tanpa mencederai hak orang lain juga dapat terealisasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat menerbitkan peraturan yang memberikan kepastian hukum masyarakat, baik dari penerapan aturan tersebut maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.
2. Dinas satuan polisi pamong praja Kota Yogyakarta hendaknya menyediakan sarana prasana yang menunjang pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok, serta memaksimalkan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya di Malioboro, dengan tujuan agar masyarakat lebih paham tentang aturan kawasan tanpa rokok.
3. Masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, harus bersama-sama dengan pemerintah membantu dan melaksanakan semua aturan kawasan tanpa rokok agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu 'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

2. Hadis

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar''iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Mat ba''ah Dar Al Bayan, 2005).

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Asafri Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan, hlm, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996. Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan.

Asafri Bakri, Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-syathibi, Jakart: PT Raja Grafindo.

Al-Damiji, Abdullah bin Umar bin Sulaiman. *Al-Imamah al- 'Uzma''* *inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadh: t.p., 1987.

Auda, Jasser, 2015 *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung:PT Mizan Pustaka (Penerjemah Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'in)

Al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah *Al-Maqashid* ,inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah Iqbal, Muhammad, Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar''iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Mat ba''ah Dar Al Bayan, 2005).

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainnudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Astawa, I Gede Pantja & Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung; P.T. Alumni, 2012.
- Atiqi Chollisni, Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016).
- Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional danInternasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung. 1968.
- Hadi, Sutrisno. *metodolgi research untuk penulisan paper, thesis dan desertas.cet. Ke xxi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015). Penerjemah Rosidin dan 'Ali'Abd el-Mun'in).
- Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Allslamiyah*, maktabah Samilah.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), hlm. 108.
- Ridwan H. R, *Buku Hukum Administrasi Negara* (hlm. 101 – 102).
- Solikhin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013).

Wahyono, Padmo. *Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta: Guru Pinandita, 1984.

Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Bandung: Alumni, 1986.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997).

6. Jurnal/Skripsi/Makalah

Alfarres, M. R.. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)”. *Skripsi Universitas Islam Riau* (2021).

Amalia Latifa, Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2018.

Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrance M. Freidman Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022.

Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009).

Nisa', Ahsanul Fathiyyatun , dan Ragil Haryanto. “Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi di Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen”, *Jurnal Tenik PWK*, Vol 1: 3, (2014).

Nizwardi Azkha. “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, (2013).

Novitarani, Alvi. “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas

Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)”, *Jurnal Adimintrasi Negara*, Vol 3 : 3 (Mei 2015).

Riana, Komang Evan. “Sikap masyarakat terhadap kebijakan kawansa tanpa rokok (Studi Pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung)”, Skripsi Sarjana Universitas Lampung (2019).

Syafei, M. “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*”. *Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang* (2021).

Rin Agustina A’yuni & Nasrullah, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020

7. Internet

Ayu, Monavia, Retrieved from <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-persentase-perokok-di-indonesia-20152023>

Din Miftahudin, Guntur Aga Tirtana, “Pemkot Jogja Gencarkan Sosialisasi KTR Di Malioboro”₁, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654403842/pasang-stiker-pemkot-jogja-gencarkan-sosialisasi-ktr-di-malioboro>. diakses pada 22 juli 2024.

Dr. Meldi, “Bahaya Merokok”, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/bahaya-merokok/> . di akses pada 22 Juli 2024.

Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. <https://p2ptm.kemkes.go.id/>, di akses pada 05 Oktober 2024.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html> , di akses pada 22 Juli 2024.

<https://www.detik.com/jogja/plesir/d-7097175/malioboro-kawasan-tanpa-rokok-pelanggar-terancam-denda-rp-7-5-juta> , diakses 06 Oktober

2024.

Setkab, “Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah”, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/> , di akses 08 Oktober 2024.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230608/3043211/tahun-2023-seluruh-daerah-ditargetkan-miliki-kawasan-tanpa-rokok>.

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/32176>, diakses 18 Oktober 2024.

8. Wawancara

Wawancara Suparto, Pedagang asongan di Kawasan Malioboro, tanggal 24 Agustus 2024.

Wawancara Raja, Wisatawa kawasan Malioboro, tanggal 24 Agustus 2024.

Wawancara Alizan, Wisatawan kawasan malioboro, tanggal 24 Agustus 2024.

Wawancara Wiwik dan Berlin, Pedagang Asongan Kawasan Maliboro, tanggal 12 November 2024.

Wawancara Heru, Masyarkat Umum Kawasan Malioboro, tanggal 12 November 2024.

Wawancara Paiman, Masyarakat Umum Kawasan Malioboro, tanggal 12 November 2024.

Wawancara Mugimin, Keamanan Kawasan Maliboro, tanggal 12 November 2024.

Wawancara Supridah, Pedagang Teras Malioboro, tanggal 20 November 2024.

Wawancara Cristina, Siswi di kawasan Malioboro, tanggal 20 November 2024.

Wawancara Syafii, Jammah Masjid Siti Djirzanah Kawasan Malioboro,
tanggal 20 November 2024.

